



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 16 / PID.B / 2010 / PN.Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : STEFANUS Alias PANUS Anak dari BERNADUS
BELAWAH ;
Tempat lahir : Flores ;
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 8 Oktober 1982 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kuala Lapang Rt V Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 19 Januari 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2010 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 16 Maret 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan 6 April 2010;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut;
-----Telah membaca berkas perkara ;
-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
-----Telah mendengar keterangan terdakwa ;
-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, tertanggal : 6 April 2010 Nomor : PDM-1 I/MAL/02/2010 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STEVANUS Als. PANUS Anak dari BERNADUS BELAWAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVANUS Als. PANUS Anak dari BERNADUS BELAWAH dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa STEVANUS Als. PANUS Anak dari BERNADUS BELAWAH dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 6 April 2010, yang pada pokoknya menyatakan : bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 25 Pebruari 2010 No. Reg.perkara : PDM- 1 I/MAL/02/2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Dakwaan :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa STEVANUS Als. PANUS Anak dari BERNADUS BELAWAH, pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009, bertempat di depan Lapangan Sepak bola Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat, Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DED1 SUSANTO Als DEDI Bin ABU BAKAR yang mengakibatkan luka berat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban DEDI SUSANTO Als DEDI sehabis minum-minuman keras pulang dengan mengendarai sepeda motor namun ditengah perjalanan kepala saksi korban terasa pusing lalu berhenti dan merebahkan sepeda motor kemudian dating saksi YOHAMES ISKANDAR Anak dari USAMAN JENGGO, saksi JHONEDI Als APUI dan saksi RICCO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDAN Als RIKO membantu saksi korban DEDI yang dalam keadaan terbaring dipinggir jalan lalu saksi YOHANES ISKANDAR bertanya ke saksi korban "Kenapa" saksi korban menjawab "Jatuh" kemudian saksi YOHANES ISKANDAR bertanya lagi "Mabukkah" dijawab oleh saksi korban "Gak" tetapi dari mulut saksi korban tercium bau aroma alkohol kemudian ketiga saksi tersebut menawarkan saksi korban minuman beralkohol kemudian saksi korban ikut bergabung dengan ketiga orang saksi tersebut, setelah selesai minum dan saksi korban sudah dalam keadaan mabuk berat lalu tiba-tiba datang terdakwa STEVANUS Als PANUS yang juga dalam keadaan mabuk langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah muka yang mengenai hidung saksi korban selanjutnya terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kiri yang mengenai bagian mata kanan saksi korban kemudian terdakwa menarik rambut kepala saksi korban lalu memukul bagian muka dan kepala saksi korban berulang kali dan saksi korban hanya bias menunduk dan melindungi kepalanya ;

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDI SUSANTO Als DEDI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 020/VER/RM-RSUD/MIn/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Tn. DEDI SUSANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NICHOLAS KUSUMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat luka memar di daerah belakang kepala sisi kanan dan kiri masing-masing berukuran dua kali tiga centimeter dan tiga kali satu centimeter;

Wajah : Terdapat luka memar pada pelipis kiri berukuran satu kali tiga centimeter, bawah kelopak mata kanan ukuran dua kali empat centimeter. Memar pada pipi kanan ukuran dua kali tujuh centimeter dan luka lecet pada bibir atas dan bawah ;

Tangan kiri : Luka memar pada punggung tangan kiri ukuran lima kali tiga centimeter;

Kuku kiri : Kuku jari kuku II kiri terlepas. Terdapat luka lecet pada ujung jari kuku II kiri.

Kesimpulan :

- terdapat luka pada kepala, wajah, tangan kiri dan luka lecet pada bibir dan jari kuku II kiri;
- kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa STEVANUS Als PANUS Anak dari BERNADUS BELAWAH, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DEDI SUSANTO Als DEDI Bin ABU BAKAR, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban DEDI SUSANTO Als DEDI sehabis minum-minuman keras pulang dengan mengendarai sepeda motor namun ditengah perjalanan kepala saksi korban terasa pusing lalu berhenti dan merebahkan sepeda motor kemudian dating saksi YOHAMES ISKANDAR Anak dari USAMAN JENGGO, saksi JHONEDI Als APUI dan saksi RICCO YUDAN Als RIKO membantu saksi korban DEDI yang dalam keadaan terbaring dipinggir jalan lalu saksi YOHANES ISKANDAR bertanya ke saksi korban "Kenapa" saksi korban menjawab "Jatuh" kemudian saksi YOHANES ISKANDAR bertanya lagi "Mabukkah" dijawab oleh saksi korban "Gak" tetapi dari mulut saksi korban tercium bau aroma alkohol kemudian ketiga saksi tersebut menawarkan saksi korban minuman beralkohol kemudian saksi korban ikut bergabung dengan ketiga orang saksi tersebut, setelah selesai minum dan saksi korban sudah dalam keadaan mabuk berat lalu tiba-tiba datang terdakwa STEVANUS Als PANUS yang juga dalam keadaan mabuk langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal kearah muka yang mengenai hidung saksi korban selanjutnya terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan lutut kaki kiri yang mengenai bagian mata kanan saksi korban kemudian terdakwa menarik rambut kepala saksi korban lalu memukul bagian muka dan kepala saksi korban berulang kali dan saksi korban hanya bias menunduk dan melindungi kepalanya ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DEDI SUSANTO Als DEDI mengalami luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 020/VER/RM-RSUD/MIn/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 a.n. Tn. DEDI SUSANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NICHOLAS KUSUMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Terdapat luka memar di daerah belakang kepala sisi kanan dan kiri masing-masing berukuran dua kali tiga centimeter dan tiga kali satu centimeter;

Wajah : Terdapat luka memar pada pelipis kiri berukuran satu kali tiga centimeter, bawah kelopak mata kanan ukuran dua kali empat centimeter. Memar pada pipi kanan ukuran dua kali tujuh centimeter dan luka lecet pada bibir atas dan bawah ;

Tangan kiri : Luka memar pada punggung tangan kiri ukuran lima kali tiga centimeter;

Kuku kiri : Kuku jari kuku II kiri terlepas. Terdapat luka lecet pada ujung jari kuku II kiri.

Kesimpulan :

- terdapat luka pada kepala, wajah, tangan kiri dan luka lecet pada bibir dan jari kuku II kiri;

- kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi YOHANES ISKANDAP Anak dkrk IDSMAW JENGGO :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, saksi bersama teman-teman yaitu saksi RIKO dan saksi JHONEDI alias APUI baru pulang dari Pulau Sapi setelah sampai di desa Kuala Lapang saksi sudah melihat seseorang yang terbaring di pinggir jalan dekat sepeda motor kemudian saksi mendatangkinya lalu saksi bertanya "kenapa" dijawab "jatuh" kemudian saksi bertanya lagi "mabukkah" dijawab "gak" tapi dari mulutnya keluar bau minuman beralkohol.
- Bahwa kemudian saksi dan teman-teman mengajak orang tersebut bergabung untuk minum-minuman ;
- Bahwa orang yang dimaksud adalah saksi korban DEDI SUSANTO ;
- Bahwa setelah selesai minum saksi berbaring di atas sepeda motor kemudian terdakwa STEVANUS datang dan ikut bergabung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut berkelahi, saksi bangun dan melihat terdakwa menendang saksi korban DEDI SUSANTO sekali dengan menggunakan lutut kaki kanan mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa penyebabnya karena saksi korban resek kepada terdakwa sehingga terdakwa emosi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. JHONEDI alias APUI Anak dari YUSTIN BARU :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, saksi bersama teman-teman yaitu saksi RIKO dan saksi YOHANES ISKANDAR baru pulang dari Pulau Sapi setelah sampai di desa Kuala Lapang saksi sudah melihat seseorang yang terbaring di pinggir jalan dekat sepeda motor.
- Bahwa kemudian orang tersebut bergabung untuk minum-minuman ;
- Bahwa orang yang dimaksud adalah saksi korban DEDI SUSANTO ;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menendang saksi korban DEDI SUSANTO sekali dengan menggunakan lutut kaki kanan mengenai wajah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu juga dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa penyebabnya karena terdakwa ditinggalin di Pulau Sapi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. RICCO YUDAN alias RIKO anak dari MUSA RINING :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, saksi bersama teman-teman yaitu saksi JHONEDI dan saksi YOHANES ISKANDAR baru pulang dari Pulau Sapi setelah sampai di desa Kuala Lapang saksi sudah melihat seseorang yang terbaring di pinggir jalan dekat sepeda motor.
- Bahwa kemudian orang tersebut bergabung untuk minum-minuman ;
- Bahwa orang yang dimaksud adalah saksi korban DEDI SUSANTO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa menendang saksi korban DEDI SUSANTO sekali dengan menggunakan lutut kaki kanan mengenai wajah saksi korban dan memukulnya mengenai wajah juga ;
- Bahwa saksi korban pada saat itu tidak membalas ;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. DEDI SUSANTO alias DEDI bin ABU BAKAR (Keterangannya dibacakan sesuai dengan berita acara di penyidik):

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, bermula saksi habis minum-minuman jenis anggur merah didaerah Kuala Lapang di rumah SALOMI setelah larut malam saksi pulang mengendarai sepeda motor dan ditengah perjalanan kepala saksi pusing dan berhenti dan merebahkan sepeda motor kemudian datang tiga orang dan menanyakan keadaan saksi;
- Bahwa kemudian saksi diajak bergabung minum-minuman dan kemudian terdakwa bergabung;
- Bahwa kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan mengenai muka bagian hidung setelah itu menendang dengan lutut kaki kanan mengenai bagian mata sebelah kanan kemudian mennarik rambut, dan memukul bagian muka dan kepala saksi secara berulang kali dan saksi hanya menunduk sambil melindungi kepala ;
- Bahwa setelah jam 06.00 wita saksi terbangun pada saat itu saksi berada di dalam parit;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, terdakwa telah memukul saksi korban DEDI SUSANTO alias DEDI ;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban sebanyak tiga kali yaitu pertama menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bagian hidung, kemudian menendang dengan lutut kaki kiri mengenai bagian mata sebelah kanan dan ketiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut kepala dan memukulnya dengan tangan dikepal pada bagian muka dan kepala berkali-kali;

- Bahwa penyebabnya terdakwa tidak tahu karena pengaruh minuman keras ;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban ada saksi YOHANES, saksi APUI dan saksi RIKO ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban telah ada perdamaian secara tertulis ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan penuntut umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis telah memperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, terdakwa telah memukul saksi korban DEDI SUSANTO alias DEDI ;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi korban lebih dari sekali yaitu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bagian hidung, kemudian menendang dengan lutut kaki kiri mengenai bagian mata sebelah kanan serta menarik rambut kepala dan kemudian memukulnya dengan tangan dikepal pada bagian muka dan kepala berkali-kali ;
- Bahwa akibat pemukulan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum No. 020/VER/RM-RSUD/Mln/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Tn. DEDI SUSANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NICHOLAS KUSUMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- terdapat luka memar pada kepala, wajah, tangan kiri dan luka lecet pada bibir dan jari kuku II kiri;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Bahwa penyebabnya karena pengaruh minuman keras ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memukul saksi korban ada saksi YOHANES, saksi APUI dan saksi RIKO ;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi korban telah ada perdamaian secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal - pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur - unsur dari pasal - pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Primer : Pasal 351 ayat (2) KUHP Subsidair : Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah subsidairitas, oleh karenanya Majelis akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yaitu Pasal 351 ayat (2) yang unsur- unsurnya adalah :

1. unsur barang siapa ;
2. unsur penganiayaan ;
3. unsur mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan/rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah cocok dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur - unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah terdakwa STEVANUS alias PANUS anak dari BERNADUS BELAWAH merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur **penganiayaan** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Penganiayaan" tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tergolong ke dalam perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi DEDI SUSANTO alias DEDI Bin ABU BAKAR, YOHANES ISKANDAR anak dari USMAN JENGGO, JHONEDI alias APUI anak dari YUSTIN BARU dan RICCO YUDAN alias RIKO anak dari MUSA RINING serta keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 sekira pukul 04.00 Wita di depan lapangan sepak bola Desa Kuala Lapang Kabupaten Malinau, terdakwa telah memukul saksi korban DEDI SUSANTO alias DEDI lebih dari sekali yaitu dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal mengenai bagian hidung, kemudian menendang dengan lutut kaki kiri mengenai bagian mata sebelah kanan serta menarik rambut kepala dan kemudian memukulnyadengan tangan dikepal pada bagian muka dan kepala berkali-kali ;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dikuatkan oleh Visum et Repertum No. 020/VER/RM-RSUD/MIn/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Tn. DEDI SUSANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NICHOLAS KUSUMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- terdapat luka memar pada kepala, wajah, tangan kiri dan luka lecet pada bibir dan jari kuku II kiri;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **mengakibatkan luka-luka berat**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini. berdasarkan komentar yang diberikan oleh R.Soesilo terhadap Pasal 351 K.UHP bahwa untuk pengertian luka berat merujuk kepada pengertian dalam Pasal 90, dan luka berat tersebut haruslah tidak dimaksud oleh si pembuat (*dader*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP defmisi luka berat yaitu penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung/rompong (*verrminking*), lumpuh (*verlamming*). berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya. menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu. Dalam Buku KUHP serta Komentar-Komentarnya Karangan R.Soesilo, lebih lanjut dijelaskan bahwa luka atau sakit bagaimanapun besarnya, jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, serta luka tersebut hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu bukan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 020/VER/RM-RSUD/MIn/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 atas nama Tn. DEDI SUSANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NICHOLAS KUSUMA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau. Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- terdapat luka memar pada kepala, wajah, tangan kiri dan luka lecet pada bibir dan jari kuku II kiri;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum tersebut diatas memberi petunjuk kepada Majelis Hakim, bahwa luka-luka saksi korban DEDI SUSANTO tersebut bukanlah luka berat dalam pengertian yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur mengakibatkan luka berat tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melakukan kejahatan sebagaimana diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan, dan unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pembuktian unsur pertama yaitu penganiayaan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan uraian unsur pertama dakwaan Primair penuntut umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang - undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan " *tiada pidana tanpa kesalahan* " (*Geen Straf Zander Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan - alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan - keterangan para saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan bukti surat berupa Visum et Repertum yang diajukan dipersidangan, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya, maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal - hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu mengakibatkan luka-luka ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Adanya perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **STEVANUS Alias PANUS anak dari BERNADUS BELAWAH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **STEVANUS Alias PANUS anak dari BERNADUS BELAWAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN" ;
3. Mempidana ia terdakwa oleh karena itu tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari : SENIN, tanggal 12 April 2010 oleh kami : PRANSIS SINAGA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NALFRIJHON, SH., MH dan DONI SILALAH, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dihadiri oleh SUDIRMAN SITIO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan DANA MAHENDRA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(NALFRIJHON, SH. MH.)

(PRANSIS SINAGA, SH. MH.)

(DONI SILALAH, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SUDIRMAN SITIO, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)